

KABUPATEN MUARA ENIM SUKSES MENGENDALIKAN INFLASI, TURUN MENJADI 2,17 PERSEN



Sumber Gambar: <https://sumeks.disway.id/>

Isi Berita:

Giat Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) memang menjadi strategi yang efektif dalam mengendalikan inflasi di daerah. Dengan melaksanakan kegiatan ini secara gencar, Pemerintah Kabupaten Muara Enim berhasil mencapai hasil yang luar biasa dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Langkah-langkah konkret seperti ini penting untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas barang-barang konsumsi dasar bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Penurunan angka inflasi Kabupaten Muara Enim sebesar 31,76% dari 3,18% menjadi 2,17% merupakan indikasi positif bahwa langkah-langkah seperti Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diterapkan oleh Pemkab Muara Enim memberikan dampak yang signifikan dalam mengendalikan kenaikan harga di daerah tersebut. Ini menunjukkan efektivitas dari kebijakan yang diimplementasikan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan masyarakat setempat.

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen Pj Bupati Muara Enim, H Ahmad Rizali, dalam menghadapi tantangan inflasi di daerahnya. Rapat Tingkat Tinggi tersebut menjadi forum penting untuk memperkuat kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga dan ekonomi regional.

Langkah-langkah seperti ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan keberlangsungan ekonomi yang stabil dan harga barang-barang kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat. Dari data yang disampaikan, angka inflasi Kabupaten Muara Enim yang berada di 2,17% per-Juni 2024 menempatkannya di bawah angka inflasi Kota Palembang (2,64%), Kabupaten Ogan Komering Ilir (2,27%), dan sedikit di atas Kota Lubuklinggau (2,16%).

Meskipun demikian, angka inflasi Muara Enim tetap berada di bawah rata-rata keseluruhan Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 2,48%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah yang diterapkan di Muara Enim berkontribusi positif dalam mengendalikan kenaikan harga di wilayah tersebut.

Penurunan inflasi di Kabupaten Muara Enim didorong oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi atau penurunan harga, antara lain beras, cabai merah, kopi bubuk, ikan, dan tempe. Sementara itu, komoditas seperti bawang merah, bawang putih, tomat, dan daging ayam masih mengalami kenaikan harga atau inflasi dalam kisaran 0,06 hingga 0,22 persen. Analisis ini menunjukkan bahwa stabilisasi harga komoditas strategis seperti beras dan bahan pangan pokok lainnya sangat penting dalam upaya mengendalikan inflasi di tingkat lokal.

Peringkat inflasi Kabupaten Muara Enim yang berada di posisi ke-104 dari 150 kabupaten/kota yang didata menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Enim berhasil menjaga tingkat inflasi relatif stabil dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal ini mencerminkan efektivitas dari kebijakan dan langkah-langkah yang diterapkan oleh Pemkab Muara Enim dalam mengendalikan kenaikan harga barang dan bahan pokok. Dengan demikian, upaya seperti operasi pasar murah dan gerakan pangan murah telah memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Penurunan angka inflasi Kabupaten Muara Enim dari 6,31% pada Januari lalu menjadi 2,17% per-Juni 2024, serta peringkat yang meningkat dari ke-4 menjadi ke-104 dari 150 kabupaten/kota yang didata, secara signifikan menunjukkan tren positif dalam pengendalian inflasi di daerah tersebut. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis seperti operasi pasar murah dan gerakan pangan murah telah berhasil mengurangi tekanan inflasi secara substansial dalam beberapa bulan terakhir.

Langkah-langkah ini tidak hanya berdampak positif bagi stabilitas ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Pj Bupati dengan yakin menegaskan bahwa pencapaian penurunan inflasi di Kabupaten Muara Enim tidak terlepas dari upaya kolaboratif yang dilakukan bersama jajaran pemerintahan daerah dan instansi vertikal lainnya.

Kerjasama yang solid antara berbagai pihak ini merupakan faktor kunci dalam berhasilnya strategi pengendalian inflasi seperti operasi pasar murah dan gerakan pangan murah. Dengan bekerja bahu-membahu, mereka mampu menghadapi dan mengatasi tantangan inflasi secara efektif, yang pada akhirnya memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Sumber Berita :

1. <https://sumeks.disway.id/read/716135/muara-enim-juara-inflasi-turun-2-persen-jadi-peringkat-ke-2-terendah-di-sumatera-selatan>, Muara Enim Juara! Inflasi Turun 2 Persen, Jadi Peringkat Ke-2 Terendah di Sumatera Selatan, 5 Juli 2024.
2. <https://palembang.tribunnews.com/2024/07/05/opm-sukses-kendalikan-inflasi-turun-menjadi-217-persen>, OPM Sukses Kendalikan Inflasi Turun Menjadi 2,17 Persen, 5 Juli 2024.
3. <https://rri.co.id/keuangan/803860/inflasi-turun-muara-enim-peringkat-kedua-terendah-se-sumsel>, Inflasi Turun, Muara Enim Peringkat Kedua Terendah Se-Sumsel, 5 Juli 2024.
4. <https://sumeks.disway.id/read/716271/muara-enim-sukses-kendalikan-inflasi-turun-menjadi-217-persen>, Muara Enim Sukses Kendalikan Inflasi, Turun Menjadi 2,17 Persen, 6 Juli 2024.
5. <https://harianmuba.bacakoran.co/read/6361/muara-enim-sukses-kendalikan-inflasi-turun-menjadi-217-persen>, Muara Enim Sukses Kendalikan Inflasi, Turun Menjadi 2,17 Persen, 7 Juli 2024.
6. <https://www.rri.co.id/palembang/keuangan/811913/berhasil-tekan-inflasi-muara-enim-kembali-gelar-opm>, Berhasil Tekan Inflasi, Muara Enim Kembali Gelar OPM, 8 Juli 2024.
7. <https://sumeks.disway.id/read/716613/inflasi-terkendali-pemkab-muara-enim-gelar-opm-berkelanjutan-bantu-masyarakat-hadapi-kenaikan-harga>, Inflasi Terkendali! Pemkab Muara Enim Gelar OPM Berkelanjutan, Bantu Masyarakat Hadapi Kenaikan Harga, 9 Juli 2024.

Catatan :

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

- Pasal 1 angka 3

Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah.

- Pasal 1 angka 19

Belanja Daerah yang Ditandai untuk Inflasi yang selanjutnya disebut Belanja Penandaan Inflasi adalah belanja Daerah yang digunakan untuk pengendalian inflasi.

- Pasal 8 ayat (2)

Kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi dinilai berdasarkan data:

- a. *tingkat kepatuhan pelaporan;*
- b. *peringkat inflasi; dan*
- c. *realisasi Belanja Penandaan Inflasi.*

- Pasal 8 ayat (3)

Kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data:

- a. *upaya Pemerintah Daerah;*
- b. *tingkat kepatuhan pelaporan;*
- c. *peringkat inflasi; dan*
- d. *realisasi Belanja Penandaan Inflasi.*

- Pasal 9 ayat (2)

Data upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota meliputi 9 (sembilan) indikator:

- a. *pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;*
- b. *rapat teknis tim pengendalian inflasi Daerah;*
- c. *menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;*
- d. *pencanangan gerakan menanam;*
- e. *melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;*
- f. *melaksanakan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;*
- g. *berkoordinasi dengan Daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;*
- h. *merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan*
- i. *memberikan bantuan transportasi dari APBD.*

- Pasal 9 ayat (3)

Data tingkat kepatuhan pelaporan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan data penyampaian yang terdiri atas:

- a. laporan harian pengendalian inflasi daerah kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;*
- b. laporan perkembangan harga pangan kepada Kementerian Perdagangan melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok; dan*
- c. laporan triwulanan kinerja tim pengendalian inflasi Daerah kepada tim pengendalian inflasi pusat.*